

## ABSTRAK

**Muhammad Rizqan Hafizh.** (210102010288). *pemahaman Wanita Cerai Mati Menggunakan Media Sosial Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Kelurahan Pembataan Kabupaten Tabalong)*. Skripsi, Pembimbing: Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2025

**Kata Kunci:** Pemahaman, Media Sosial, *Iddah*

Penelitian ini mengambil kasus di Kelurahan pembataan dilatar belakangi dengan kasus wanita yang sedang menjalankan *iddah* kematian namun tetap menggunakan media sosial seperti orang-orang pada umumnya. Pada saat *iddah* mereka tetap mengunggah status, foto, video bahkan ada yang sampai menjalin hubungan asmara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wanita dalam penggunaan media sosial pada masa *iddah* serta alasan dan etika sosial pada penggunaan media sosial pada saat *iddah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum yang berarti dapat melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat, oleh karena itu data yang diperlukan adalah melalui data hasil wawancara dengan wanita cerai mati yang menggunakan media sosial di Kelurahan pembataan Kabupaten Tabalong Kal-Sel.

Setelah melakukan penelitian maka diperoleh hasil temuan dan analisis yang dilakukan terhadap para wanita yang menggunakan media sosial selama masa *iddah* diketahui bahwa pemahaman mereka tentang *iddah* sangat minim dan terbatas, dan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi wanita yang cerai mati tersebut adalah karena kurangnya informasi yang mereka miliki mengenai ketentuan syariat terkait *iddah*. Dari seluruh wanita yang telah menjadi informan, masih ditemukan kurangnya kesadaran dalam menjalaninya, sehingga meskipun mereka mengetahui adanya larangan-larangan seperti menikah, keluar rumah dan berhias serta menjadikan media sosial sebagai sarana menjalin hubungan selama berihdad dalam masa *iddah*, mereka tetap cenderung mengabaikan dan tidak mematuhi aturan-aturan syariat yang harus ditaati. Seharusnya etika *iddah* dan ihdad dalam agama Islam harus ditetapkan sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234 dan 228.